

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAKSI MAHKOTA DENGAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Sarjana Hukum**

Oleh :

KRISBON SDM AMBARITA

02081001203

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013


S
345.0607

Kri

2

2013

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAKSI MAHKOTA DENGAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Sarjana Hukum

Oleh :

KRISBON SDM AMBARITA

02081001203

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Krisbon SDM Ambarita

NIM : 02081001203


JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAKSI MAHKOTA DENGAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERADILAN PIDANA**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Selasa 15 Januari 2013

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, SH., M.Hum
NIP 197711032008012010


Pembimbing Utama,



H. Abdullah Gofar, SH., M.Hum
NIP 131844028



Dekan,



Prof. Amzulan Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Krisbon SDM Ambarita
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001203
Tempat/ Tgl Lahir : Pematangsiantar, 12 Agustus 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2013



Krisbon SDM Ambarita
NIM 02081001203

Moto :

*“ Mintalah, maka akan diberikan kepadamu;
carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu.”*

(Matius 7:7)

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Kedua Kakaku*
- 4. Kedua Adikku*
- 5. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis tentang Saksi Mahkota dan *Justice collaborator* dalam Peradilan Pidana.”** Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya penyusunan skripsi ini bukan hanya karena kemampuan penulis sendiri, melainkan karena adanya arahan-arahan yang diberikan dengan ikhlas oleh dosen pembimbing kepada penulis agar bisa sebaik mungkin menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun keterbatasan pemahaman dan kemampuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan skripsi ini, baik dari penulisan maupun isi dari skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekuarangan ataupun kesalahan dalam penulisan yang ada, serta mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak maupun perkembangan dibidang ilmu, terutama bagi perkembangan ilmu di bidang hukum khususnya studi hukum dan sistem peradilan pidana.

Inderalaya, Januari 2013

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krisbon', followed by a horizontal line and a period.

Krisbon SDM Ambarita

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu pengarang buku-buku referensi yang sudah saya gunakan untuk penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Abdullah Gofar S.H., M.Hum., sebagai pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikan skripsi ini.
4. Ibu Vera Novianti S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu sekaligus pembimbing akademik penulis, terimakasih atas waktu, perhatian, bimbingan dan segala arahan serta masukan yang sudah diberikan selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum universitas Sriwijaya.
5. Seluruh Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Kedua Orang Tuaku, Bapak A.Ambarita dan Ibu O. Pardede, terimakasih atas kesabaran, pengertian, motivasi, dan doanya.
7. Kedua kakak dan kedua adikku, terimakasih atas dorongan semangat dan doanya.


8. Teman-teman yang ada di sektor PSM, terimakasih buat kebersamaan dan dukungannya.
9. Teman-teman 08 Hukum, terimakasih buat dukungan dan kebersamaan kalian.
10. Kakak-kakak tingkat dan adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas dukungannya.
11. Ito-ito boru naimarata yang selalu memberikan semangat.
12. Semua appara, lae, serta punguna Naimarata dan Sonakmalela yang ada di Indralaya.
13. Seluruhnya teman-teman di SMKSJI, trimakasih atas dorongan semangat yang telah diberikan.
14. Seluruh teman dekat se-Indralaya yang sangat tidak mungkin disebut satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan.

Inderalaya, Januari 2013

Penulis

Krisbon SDM Ambarita

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK ..	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan penelitian	12
3. Tipe Penelitian	13

4. Bahan dan Sumber Bahan Penelitian	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Hukum Acara Pidana	16
B. Alat Bukti.....	18
1. Saksi	19
2. Keterangan Ahli	31
3. Surat	32
4. Petunjuk.....	32
5. Keterangan Terdakwa	33
C. Perlindungan Hukum	34
BAB III PEMBAHASAN	42
1. Perbedaan antara saksi mahkota dan <i>justice collaborator</i> pada peradilan pidana	42
2. Perlindungan terhadap saksi mahkota dan <i>justice collaborator</i> pada sistem peradilan pidana	56
BAB IV KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Saksi mahkota yang dasar hukum penggunaannya adalah UU No.8 Tahun 1981, Putusan MA No.1174 K/Pid/1994, Putusan MA No.1592 K/Pid/1994, dan Putusan MA No. 2437 K/Pid.sus/2011, dan justice collaborator yang dasar hukumnya SEMA No. 4 Tahun 2011 adalah suatu alat bukti yang digunakan dalam peradilan pidana, yang bila diperhatikan dari pengertiannya keduanya merupakan alat bukti yang sama berupa saksi, akan tetapi memiliki beberapa perbedaan secara prinsip. Untuk mejadi saksi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, karena sangat besar kemungkinan mendapatkan teror terhadap diri sendiri, keluarga, maupun harta benda yang dimiliki oleh saksi. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah saksi mahkota dan justice collaborator maka terdapat dua permasalahan, yaitu: apa yang membedakan secara prinsip antara saksi mahkota dengan justice collaborator dalam peradilan pidana dan bagaimana perlindungan terhadap saksi mahkota dan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. Penulis menggunakan metode pendekatan yuruids normatif, yaitu mengkaji saksi mahkota dan justice collaborator dengan berpatok pada perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : saksi mahkota, justice collaborator, perbedaan, perlindungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.¹

Perkembangan jenis-jenis kejahatan membawa pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat. Perkembangan jenis kejahatan berlangsung sangat cepat dan telah membawa banyak perubahan. Perubahan pola tersebut hampir terjadi pada semua bidang baik sosial, ekonomi, hukum dan yang lain.

Seiring perkembangan jenis kejahatan seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, pencucian uang, dan kejahatan yang bersifat terorganisir lainnya menimbulkan dibutuhkannya alat bukti baru untuk keperluan pembuktiannya yang belum diatur pada Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang relatif baru pada peradilan Indonesia tentu dipertanyakan kekuatan pembuktiannya.

Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dapat berupa keterangan nyata, saksi dan tanda.²

¹ Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Mengenal Krimonologi*, Unsri, hlm. 25.

² Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 60.



Pada pengertian sehari-hari bukti adalah segala yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain yang dapat dikatakan macamnya tidak terbatas asalkan bukti itu bisa meyakinkan pihak lain tentang pendapat, peristiwa, dan keadaan.

KUHAP tidak menjelaskan tentang pengertian apa itu bukti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

Beberapa literatur menyatakan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif, yaitu pembuktian yang bukan hanya mendasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, akan tetapi mendasar pula pada keyakinan hakim.³

Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan.⁴

Jenis alat bukti yang sah pada peradilan pidana terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁵

³ Waluyadi, 2009, *Kejahatan Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

⁴ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 28.

⁵ UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1)

Mengenai urgensi keterangan terdakwa pada proses pembuktian pada persidangan, Pasal 189 KUHAP menyatakan

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan.⁶

Pada Hukum Acara Pidana ada tingkat kesulitan pembuktian, karena prinsip bukti utama pada tindak pidana adalah kesaksian⁷.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (KUHAP). Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana.⁸

Adapun definisi saksi mahkota sebagai berikut “walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*),

⁶ Waluyadi, *Op.Cit*, hlm. 113.

⁷ Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, hlm. 17.

⁸ *Pengertian Saksi Mahkota*, <http://blog.ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/pengertian-saksi-mahkota>, diakses pada 12 Agustus 2012 pukul 23.30 wib

namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan⁹.

Menurut Loebby Loqman, yang dimaksud saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.¹⁰

Pengaturan mengenai saksi mahkota pada awalnya diatur pada Pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (*rekoqnisi*) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990¹¹.

Pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi pada

⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ediwibowo, *Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana*, <http://ediwibowo.dosen.narotama.ac.id/> diakses pada 24 Juni 2012 pukul 23.00 wib

kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Pada Yurisprudensi tersebut juga disebutkan bahwa definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti".

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut penggunaan saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu,

- a. dalam perkara delik penyertaan ;
- b. terdapat kekurangan alat bukti ; dan
- c. diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*);

Adapun landasan hukum penggunaan saksi mahkota di Indonesai, diantaranya adalah:

- a. UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Putusan Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994;
- c. Putusan Mahkamah Agung No.1592 K/Pid/1994;
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.¹²

Pada perkembangan tindak pidana atau modus kejahatan, ada beberapa modus kejahatan yang sangat sulit di tuntaskan seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, pencucian uang dan kejahatan yang bersifat terorganisir lainnya Hal ini

¹²Saksi Mahkota? http://kn-blambanganumpu.kejaksaan.go.id/index.php?ase=view_artikel&id=97 diakses pada 8 Agustus 2012 pukul 13.00 wib

disebabkan kurangnya alat bukti yang mendukung untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir tersebut.

Akhir-akhir ini perkembangan modus kejahatan seperti korupsi menunjukkan skala yang cukup besar dan canggih. Akibat dari hal tersebut menggoyahkan moralitas norma dan praktek peradilan. Kejahatan yang di kategorikan kedalam *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) seperti korupsi jelas membutuhkan *extra ordinary measures/ extra ordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa)¹³.

Upaya dalam pemberantasan kejahatan yang bersifat terorganisir ini membutuhkan metode baru dan alat bantu hukum yang sesuai untuk mengungkap dan memberantas kasus-kasus tersebut karena metode yang sudah ada dianggap sulit untuk mengungkap kasus jenis ini.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu untuk membantu para penegak hukum mengungkap dan memberantas kejahatan yang bersifat terorganisir. *Justice collaborator* merupakan salah satu metode baru yang belum diatur dalam KUHAP dan dianggap mampu membongkar kejahatan yang bersifat terorganisir.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 Butir 9 menyatakan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

¹³ Firman Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 10.

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
 2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud¹⁴

Pedoman SEMA No.4 tahun 2011 untuk menentukan seseorang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dapat ditarik kesimpulan, bahwa *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau

¹⁴ SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana dalam diskusi media yang diadakan di ruang auditorium gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan "Sebenarnya *justice collaborator* bukan hanya untuk mengungkap kasus korupsi saja, tapi juga tindakan kejahatan yang terorganisir". Turut hadir dalam diskusi media tersebut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan hadir pula Mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga.¹⁵

Mengenai landasan hukum *justice collaborator* di Indonesia, Denny Indrayana memaparkan bahwa penjelasan tersebut ada dalam Undang-undang (UU) No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No 7/2006 tentang pengesahan UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*), UU No 5/2009 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4/2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu, Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama, dan

¹⁵ *Diskusi Media Mengenai Sistem Hukum Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/924-diskusi-media-mengenai-sistem-hukum-justice-collaborator-dalam-pengungkapan-tindak-pidana-korupsi> di akses pada 17 Juni 2012 pukul 22.25 wib

(Amanat) Inpres No 9/2011 tentang RAN PK. "Ini regulasi-regulasi yang di upayakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan sampai ke aktor utama," jelas Denny¹⁶.

Seperti contoh yang terjadi di kalangan masyarakat tentang neneng diangkat menjadi *justice collaborator*. Sebagai Direktur Keuangan Grup Permai, Neneng Sri Wahyuni dinilai paling tahu dan memiliki catatan yang sangat lengkap tentang aliran serta jumlah dana yang diterima pihak-pihak yang bermain dalam Proyek Hambalang.¹⁷

Kepulauan Neneng, menurut Bambang, harus dimanfaatkan oleh KPK untuk mempercepat penanganan kasus Wisma Atlet dan kasus Hambalang. Masyarakat sudah mengerti dengan sendirinya bahwa kedua kasus itu tidak boleh berhenti pada M Nazaruddin, Angelina sondakh, Mindo Rosalina, atau Neneng sendiri, ada oknum penguasa di belakang mereka semua. "Karena itu, KPK harus mau dan berani mengungkapkan keterlibatan mereka pada kedua kasus tersebut. Caranya dengan mengajak Neneng menjadi *justice collaborator*."¹⁸

Seseorang yang mau mengungkapkan kejahatan tentulah orang yang dapat mengendalikan rasa takut dalam dirinya dan berani mengambil resiko sebagai pembocor atau pembongkar rahasia. Pada prakteknya, banyak saksi dan korban tidak pidana mendapat teror dan intimidasi, sehingga banyak yang absen dari proses

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Banjarmasin Post, *Neneng harus di tawari sebagai justice collaborator*, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/06/17/neneng-harus-ditawari-sebagai-justice-collaborator> diakses pada 30 juni 2012 pukul 14.00 wib

¹⁸ *Ibid.*

peradilan karena jiwanya terancam.¹⁹ Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan kasus-kasus yang sedang terjadi pada kalangan masyarakat penulis berkeinginan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG SAKSI MAHKOTA DENGAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN PIDANA”** .

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian saksi mahkota dengan *justice collaborator* diatas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut;

1. Apa yang membedakan secara prinsip antara Saksi Mahkota dengan *Justice Collaborator* pada tindak pidana?
2. Bagaimana perlindungan terhadap Saksi Mahkota dan *Justice Collaborator* pada Sistem Peradilan Pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang membedakan secara prinsip saksi mahkota dengan *justice collaborator* pada sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan kepada saksi mahkota dan *justice collaborator* pada sistem peradilan pidana.

¹⁹ Firman Wijaya, *Op.Cit*, hlm. 14.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana dan dapat menjadi refrensi untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Untuk mengembangkan pengetahuan penulis tentang saksi dalam proses peradilan serta memberikan penjelasan bagi masyarakat tentang saksi mahkota dan *justice collaborator*.

E. RUANG LINGKUP

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang akan dibahas pada skripsi ini sehingga menimbulkan kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang perbedaan dan perlindungan terhadap saksi mahkota dan *justice collaborator* pada sistem peradilan pidana.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif terdiri dari;

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.²¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan menggunakan Undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi²². Penerapan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan undang-undang maupun regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan referensi

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 23.

²¹ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 96.

yang mengatur tentang saksi mahkota dan *justice collaborator* untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskripsi, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu²³. Penulis akan menggambarkan tentang saksi mahkota dengan *justice collaborator* dan kemudian menjelaskan hal-hal yang membedakan secara prinsip dan perlindungannya pada peradilan pidana. Penulis akan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Bahan dan sumber bahan penelitian

Bahan pada penelitian ini berupa:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²³ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 35.

b. Bahan hukum sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contoh adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁴

Bahan hukum ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

6. Analisis bahan hukum

Skripsi ini dianalisis dengan studi kepustakaan, Bahan primer dan bahan sekunder dianalisis untuk memberi gambaran permasalahan. Karena penelitian ini bersifat deskripsi, maka analisis ini dilakukan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ingin dijawab.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit* , hlm. 13.

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus²⁵

²⁵ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

Andi Hamzah , 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung

Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta

Departemen P dan K., 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Jakarta

Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung

Firman Wijaya, 2012, *whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,
Mandar Maju, Bandung
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju,
Bandung
- I Wayan Parthiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung
- Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, Bandung
- Munir Faudy, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya
Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
Pustaka Kartini, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
Sinar Grafika, Jakarta
- Mercyus Xaverius Gultom, 2007, *Penerapan Perlindungan Saksi dan Korban dalam
Undang-undang No. 13 Tahun 2006 dalam Proses Peradilan Pidana di
Pengadilan Negeri Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum Unsri
- Nurdin Romli, 2012, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana*, Laboratorium
Hukum Fakultas Hukum Unsri, Palembang
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan
Terpidana*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- R.Andi Hamjah, 2008, *Asas-asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

R. Atang Ranoemihardja, 1980, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung

R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor

R. Subekti, 1978, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta

Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka cipta, Jakarta

Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Mengenal Krimonologi*, unsri

Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Indralaya

Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung

Internet:

Banjarmasin Post, Neneng harus di tawari sebagai *justice collaborator*,
<http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/06/17/neneng-harus-ditawari-sebagai-justice-collaborator> diakses pada 30 juni 2012 pukul 14.00 wib

Diskusi Media Mengenai Sistem Hukum *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, <http://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/924-diskusi-media-mengenai-sistem-hukum-justice-collaborator-dalam-pengungkapan-tindak-pidana-korupsi> di akses pada 17 Juni 2012 pukul 22.25 wib

Ediwibowo, Saksi mahkota dalam pembuktian pidana <http://ediwibowo.dosen.narotama.ac.id/> diakses pada 24 juni 2012 pukul 23.00 wib

Frans H Winarta, *Esensi Justice collaborator*, http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=411%3Aesensi-justice-collaborator-&catid=1%3Alatest-News&Itemid=50&lang=in, diakses pada 10 Oktober 2012 pukul 11.19 wib

Muchamad Iksan, *Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, <http://hukum.ums.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=48>, diakses pada 16 September 2012 pukul 12.28 wib.

Pengertian Saksi Mahkota, <http://blog.ub.ac.id/aryasembet/2012/06/12/pengertian-saksi-mahkota>, diakses pada 12 Agustus 2012 pukul 23.30 wib

Saksi Mahkota? http://kn-blambanganumpu.kejaksaan.go.id/index.php?ase=view_artikel&id=97 diakses pada 8 Agustus 2012 pukul 13.00 wib

Setiyono, 2007, *Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Lex Jurnal vol. 5 No.1, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/51072937.pdf> diakses pada 19 September 2012 pukul 20.14 wib.

Perundang-undangan:

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Tindak Pidana Tertentu

Putusan Mahkamah Agung No. 2475 K/Pid/2007

Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011